

Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Jasman, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, jasmanlimpur1987@gmail.com

Erna Dewita, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ernadewit4@gmail.com

Fadil Maisseptian, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, fmaiseptian@gmail.com

Thaheransyah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, thaheUmsb@gmail.com

Keywords:

Bimbingan,
Pra Nikah,
Keluarga Sakinah,

Abstrak: Program bimbingan pra nikah memiliki peran strategis dalam mempersiapkan calon pengantin untuk membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, serta kontribusinya dalam membangun keluarga harmonis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah di KUA Lembah Gumanti mencakup materi keagamaan, manajemen rumah tangga, dan komunikasi keluarga. Program ini efektif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan waktu dan kurangnya kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan ini. Untuk meningkatkan efektivitas program, disarankan adanya optimalisasi metode penyampaian materi, peningkatan kompetensi pembimbing, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan penguatan ini, diharapkan program bimbingan pra nikah dapat menjadi fondasi kuat dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkarakter.

Pendahuluan

Manusia diciptakan Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, karena manusia selain diberikan nafsu juga diberikan akal oleh Allah yang berfungsi untuk mengendalikan nafsu yang sering mengarahkan kepada kebatilan. Kecenderungan manusia untuk berteman dan bergaul dengan sesama manusia apalagi dengan yang berbeda jenis sering kali menimbulkan suatu perbuatan yang merugikan. Untuk memberikan jalan dari melakukan perbuatan zina, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk saling kenal bahkan ada perintah untuk menikah. Menikah merupakan suatu perbuatan yang mulia dalam agama karena, sudah menjalankan salah satu sunah rasul, menikah bukan hanya sekedar menghalalkan yang diharamkan Allah, namun lebih dari itu adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan warahmah. Untuk mewujudkan itu pernikahan harus dilakukan menurut undang-undang negara dan agama (Bariah, 2014).

Pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang dan agama juga sebagai pegangan kuat bagi calon pengantin untuk mempertahankan pernikahannya, karena dengan begitu pernikahannya tidak hanya diketahui oleh masyarakat banyak namun juga terdaftar di administrasi negara, dalam hal ini tentu ada beberapa syarat

yang mesti dilakukan oleh catin sebelum menikah di antaranya mengurus administrasi untuk bisa melakukan nikah di kantor KUA (Nabila et al., 2023).

Sebelum dilakukan pernikahan perlu diadakan pembekalan terhadap calon pengantin, yaitu melalui kegiatan bimbingan perkawinan, karena Dengan melakukan bimbingan perkawinan akan banyak manfaat yang diperoleh oleh catin yang akan melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan karena catin yang akan melakukan pernikahan mempunyai latar belakang Pendidikan dan usia yang berbeda, tentu ini juga akan besar pengaruhnya ketika sudah menikah nanti. Catin yang akan melakukan pernikahan mempunyai latar belakang Pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda, di antaranya ada yang tamatan perguruan tinggi SMA sederajat, SMP sederajat dan SD sederajat, dari segi pekerjaan catin ada berprofesi sebagai petani, sopir dan pedagang dan juga bekerja sebagai karyawan swasta. Karena kondisi tersebut proses bimbingan perkawinan diadakan secara terjadwal satu kali dalam seminggu yakni pada hari selasa setiap minggunya, namun tidak juga dilaksanakan rabu dan Kamis Ketika ada calon catin yang melapor karena harus melakukan pernikahan dengan segera (Elimartati & Syamsuwir, 2015).

Sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan terlebih dahulu penghulu atau petugas yang akan memberikan bimbingan perkawinan melakukan tes bacaan salat dan membaca al-Qur'an, tes ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan KUA Kec. Lembah Gumanti dalam memberikan pengetahuan terhadap catin akan pentingnya bisa membaca al-Qur'an dan bacaan salat dalam berumah tangga. Salat dan membaca al-Qur'an merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan berkeluarga karena, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah tidak akan bisa dicapai dengan kalua dalam kehidupan berkeluarga tidak adanya suasana keberagaman. Setiap melakukan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan satu kali seminggu pada hari selasa, selalu ada di antara catin yang tidak bisa membaca al-Qur'an dan bacaan salat, penyebabnya pun bermacam-macam di antaranya, tidak pernah ke surau, karena kesibukan bekerja dan sudah lama tidak membaca al-Qur'an sehingga tidak ingat lagi waktu dites.

Banyaknya catin yang tidak bisa membaca al-Qur'an dan bacaan salat merupakan masalah besar bagi catin dan niniek mamak yang tugas dan wewenangnya adalah mendidik anak keponakan baik secara formal maupun agamanya. Lingkungan keluarga yang hidup nuansa keagamaan biasanya menguasai bacaan salat dan membaca al-Qur'an karena mereka mendirikan salat, kareana dalam salat al-Qur'an sering dibaca, berbeda dengan orang yang tidak salat biasanya juga jarang membaca al-Qur'an makanya tidak lancar dan bahkan tidak bisa. Banyaknya catin yang tidak bisa membaca al-Qur'an dan bacaan salat, tentu merupakan suatu masalah yang harus dicarikan solusinya, karena kalua tidak maka ini akan menjadi sebuah fenomena yang biasa, sebab bagi catin yang akan melakukan pernikahan bukanlah sebuah penghalang yang berarti kalua tidak biasa membaca al-Qur'an dan bacaan salat, karena mereka juga tatap bisa melakukan pernikahan (Fadhil, 2019).

Selain itu, bagi masyarakat tentunya ini sudah menjadi hal yang biasa saja, sehingga masalah tidak biasa membaca al-Qur'an dan salat bukanlah masalah besar, melainkan hanya sebuah masalah kecil, ini menyebabkan tidak adanya usaha dari masyarakat untuk merubahnya. Penasihatatan calon pengantin (CATIN) adalah sebuah sarana yang dapat dijadikan sebagai sebuah solusi untuk memberikan pemahaman tentang keharusan catin bisa membaca al-Qur'an dan bacaan salat. Catin yang akan melakukan penasihatatan terlebih dahulu dicek bacaan al-Qur'an dan bacaan salatnya (Fuad, 2023).

Pelaksanaan dan Metode

Sebelum melakukan bimbingan pra nikah ada beberapa langkah yang dilakukan, pertama menyiapkan peserta dan dilakukan pemeriksaan oleh penghulu dengan memeriksa wali nikah, tujuannya yaitu untuk memastikan kebenaran data dari calon pengantin, pemberian nasehat pada orang tua calon pengantin. Setelah selesai pemeriksaan oleh penghulu calon pengantin dipersilahkan untuk menuju ruangan untuk melakukan bimbingan para nikah.

Setelah mereka berada di ruangan kegiatan berikutnya adalah memulai kegiatan, seperti biasa sebelum kegiatan dimulai masing-masing calon pengantin ditekankan membaca surat dan bacaan al-Qur'anya, karena surat dan membaca al-Qur'an merupakan untuk mengetahui apakah calon pengantin mampu membaca al-Qur'an dan bacaan surat. Membaca al-Qur'an dan bacaan surat dilakukan sekaligus perkenalan singkat dengan calon pengantin, kemudian setelah itu kegiatan bimbingan pra nikah dilaksanakan dengan beberapa materi pokok, di antaranya dasar dari pernikahan, hak dan kewajiban setelah menikah, adab bergaul suami istri dan kewajiban suami istri Ketika punya keturunan.

Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah metode diskusi, yaitu Ketika pemateri selesai memberikan materi peserta dipersilahkan untuk bertanya, karena waktu yang terbatas dalam melakukan bimbingan pra nikah yang ditetapkan oleh KUA, hanya satu hari, yaitu pada hari Selasa setiap minggunya, maka dengan metode diskusi itu lebih efektif karena peserta bisa langsung bertanya dan mendapatkan jawaban atau informasi tentang tujuan materi dan terhadap isi materi yang belum mereka pahami dengan jelas.

Uraian pelaksanaan kegiatan meliputi lokasi, waktu, latar belakang peserta, dan banyak peserta. Sedangkan, uraian metode kegiatan meliputi metode dan materi yang disampaikan.

Tabel 1. Rundown Kegiatan

No	Waktu	Kegiatan	Pemateri
1.	Jam 08-09	Pemeriksaan wali Nikah	Penghulu
2.	Jam 09-12	Materi 1	Tim pengabdian
3.	Jam 13-15	Materi 2, 3, 4	Tim pengabdian



Gambar 1. Kegiatan Bimbingan Pra Nikah

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok pada Bulan Oktober 2024. Dalam pengabdian ini sebanyak 22 calon pengantin (CATIN) melakukan bimbingan pranikah. Target dari pengabdian yang kami lakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap calon pengantin agar bisa menerapkan materi yang telah diberikan setelah mereka menikah.

Materi dikhususkan kepada pengetahuan mereka terhadap salat dan membaca al-Qur'an dalam rumah tangga, menekankan bahwa salat dan membaca al-Qur'an merupakan syarat mutlak untuk memperoleh keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti, pengetahuan tentang membaca al-Qur'an difokuskan kepada motivasi untuk terus belajar, begitu pun dengan salat (Mudjib, 2022). Adapun jadwal kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Susunan Kegiatan

No	Kegiatan
1	Pembukaan
2	Materi 1 Persiapan Menikah dalam Pandangan Islam
3	Materi 2 Membaca al-Qur'an
4	Materi 3 Pelaksanaan Salat
5	Materi 4 pembentukan rumah tangga Sakinah
6	Tanya jawab
7	Penutup

Adapun kegiatan pembukaan dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Lembah Gumanti, setelah itu dilanjutkan dengan pemberian materi oleh dosen sebagai narasumber dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kegiatan pertama materi yang diberikan tentang persiapan menikah menurut Islam. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. Adapun materi kedua membahas tentang pentingnya bisa membaca al-Qur'an dan salat dalam rumah tangga.



Gambar 2. Kegiatan Bimbingan Pra Nikah

Pemahaman yang didapatkan oleh peserta bimbingan pranikah diawali dari perubahan pandangan dan pola pikir (*mind-setting*), yaitu proses pengaturan pola pikir, sikap dan suasana yang menggambarkan sesuatu serta struktur perasaan seseorang. Perubahan positif yang dirasakan oleh para peserta setelah mengikuti bimbingan pranikah lebih termotivasi untuk menikah karena dengan menikah seseorang sudah mengamalkan sepertiga dari agamanya dan juga menikah merupakan ibadah terpanjang dalam Islam, sehingga banyak amalan yang dapat dilakukan setelah menikah termasuk dalam mencari nafkah juga akan semakin semangat karena seorang yang mencari nafkah setelah jadi kepala keluarga dinilai jihat oleh Allah SWT (Aizid, 2018).

Dengan mengikuti tuntunan agama sebelum mempersiapkan diri untuk melakukan pernikahan, fisik, mental, finansial, sosial dan pemahaman agama yang baik, maka akan menjadikan seseorang akan lebih hati-hati dan menjaga diri dan sikap terhadap istri (Karimullah, 2021). Mempunyai motivasi yang kuat untuk membina kehidupan keluarga yang harmonis dan mapan, mempunyai target dan tekad yang kuat serta menjadikan agama sebagai penguat tekad untuk menikah, menjadi yakin bahwa dengan menikah Allah SWT akan memberikan kelapangan rezeki dal kehidupan apalagi disertai dengan iman dan pengamalan agama yang baik dalam keluarga, yang menjadikan al-Qur'an dan salat sebagai kebutuhan hidup dalam berumah tangga (Manan, 2019).



Gambar 3. Respon Peserta Terhadap Kegiatan Pengabdian

Data ini diperoleh dari total jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian pra nikah yang berjumlah 38 peserta, yaitu di mana peserta memberikan respon terhadap materi yang diberikan, kejelasan dalam penyajian dan kesesuaian serta kebermanfaatannya yang dirasakan sangat baik dan menarik. Peserta juga mendapatkan pemahaman bahwa persiapan menikah yang mengikuti ajaran agama akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam sepanjang kehidupan berumah tangga serta kemampuan untuk dapat membaca al-Quran dan menguasai bacaan salat akan memberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah dan memberikan kemudahan dalam mewujudkan Sakinah, mawaddah dan warahmah dalam rumah tangga (Shihab, 2008).

Penutup

Bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok telah memberikan kontribusi penting dalam membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Program bimbingan ini tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan keagamaan, tetapi juga membekali calon pengantin dengan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan pemahaman hak serta kewajiban dalam keluarga. Materi yang diberikan mencakup konsep sakinah, nilai-nilai mawaddah, dan strategi mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan waktu, jumlah peserta yang terlalu banyak dalam satu sesi, serta rendahnya pemahaman awal calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan ini. Meskipun demikian, program ini tetap dianggap efektif oleh para peserta, yang mengaku mendapatkan pemahaman lebih baik tentang cara membangun rumah tangga yang harmonis.

KUA Kecamatan Lembah Gumanti disarankan untuk mengatur jadwal bimbingan dengan lebih fleksibel dan membatasi jumlah peserta dalam satu sesi, agar interaksi dan diskusi dapat berjalan lebih maksimal. Selain itu, penggunaan metode yang lebih interaktif seperti simulasi atau studi kasus dapat membantu peserta memahami materi dengan lebih mendalam. Pembimbing perlu terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan *workshop* terkait isu-isu terkini dalam pernikahan dan keluarga. Hal ini penting agar materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan peserta.

KUA dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama untuk memperluas cakupan dan efektivitas program bimbingan pranikah. Disarankan untuk melakukan evaluasi rutin terhadap program ini, baik melalui umpan balik dari peserta maupun dengan memantau keberhasilan keluarga binaan dalam menerapkan nilai-nilai sakinah mawaddah warahmah di kehidupan sehari-hari. Dengan perbaikan dan pengembangan yang terus dilakukan, Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Lembah Gumanti diharapkan semakin mampu membentuk generasi keluarga yang harmonis, berkarakter, dan tangguh.

References

- Aizid, R. (2018). *Bismillah, Kami Menikah*. Diva Press.
- Bariah, O. (2014). Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah SOLUSI*, 1(04).
<http://journal.unsika.ac.id/index.php/solusi/article/view/65>
- Elimartati, H. F. I., & Syamsuwir, A.-I. (2015). Ragam Pernikahan dan Kebijakan KUA dalam Perspektif Hukum Islam. *Batusangkar: Sukabina Press Padang*.
- Fadhl, A. A. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin. *Undergraduate, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/227286185.pdf>
- Fuad, A. M. (2023). Pembinaan Calon Pengantin Oleh BP4 di Kecamatan Kota Timur Gorontalo. *Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–20.
- Karimullah, S. S. (2021). Urgensi pendidikan pra nikah dalam membangun keluarga sejahtera perspektif Khoiruddin Nasution. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(2), 229–246.

- Manan, N. A. (2019). *Bahasa cinta dalam rumah tangga*. EDU PUBLISHER.
- Mudjib, A. (2022). *Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan Salat Jamaah*. Penerbit NEM.
- Nabila, U. Z., Yono, Y., & Arief, S. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 89–100.
- Shihab, M. Q. (2008). *Lentera Al-Quran: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Mizan Pustaka.